



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 721 TAHUN 2024
TENTANG
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
SERTA FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 364/PL.02.4-BA/3403/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : B/200.2.1/1614/2024 tertanggal 8 September 2024, perihal : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diktum KESATU meliputi Tata Cara Pemasangan dan/atau penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye, Kawasan Bebas Alat Peraga dan Bahan Kampanye, Ketentuan Pelaksanaan Kampanye, Pengecualian Larangan Penggunaan Tempat Pendidikan, Perizinan Pemasangan dan/atau Penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Pengamanan dan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi yang dikecualikan tidak berlaku bagi Rumah Pemenangan Pasangan Calon dan Kantor Partai Politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan *Videotron* untuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada Tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR 721 TAHUN 2024

TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN
BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS UMUM
TEMPAT KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

1. Tata cara pemasangan dan/atau penyebaran alat peraga dan bahan kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak dipasang pada tiang bendera milik pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada diruang manfaat jalan, pohon milik pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang wifi, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - c. tidak menutup/mengganggu jarak pandang atau visibilitas pengguna jalan;
 - d. tidak menutupi alat peraga kampanye pasangan calon lain dan/atau reklame lain;
 - e. tidak dipasang melintang diatas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
 - f. tidak merusak trotoar;
 - g. tidak dipasang pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - h. tidak mengganggu lingkungan atau kepentingan umum; dan
 - i. tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, peserta Pemilihan dan/atau Partai Politik;
 - j. mendapat persetujuan dari pemilik rumah dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan pada rumah perseorangan/pribadi atau badan swasta.

2. Kawasan bebas alat peraga dan bahan kampanye serta bebas dari kampanye meliputi :
- a. alun-alun kota Wonosari;
 - b. Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi;
 - c. lapangan Kesatrian;
 - d. lapangan lebak bulus Kepek Wonosari;
 - e. stadion Gelora Handayani;
 - f. penggal ruas jalan K.H Agus Salim mulai dari jembatan Kepek sampai dengan bundaran Tugu Tobong;
 - g. ruas jalan Brigjen Katamso mulai dari jembatan Kepek sampai dengan jembatan Besole;
 - h. penggal ruas jalan Mgr. Sugiyo Pranoto, mulai dari jembatan Besole sampai dengan simpang empat Wukirsari Baleharjo;
 - i. ruas jalan Sumarwi;
 - j. ruas jalan Kolonel Sugiyono;
 - k. ruas jalan Satria;
 - l. ruas jalan Kasatrian;
 - m. ruas jalan Masjid
 - n. ruas jalan Baru;
 - o. ruas jalan Gereja;
 - p. ruas jalan Veteran;
 - q. ruas jalan Pramuka;
 - r. penggal ruas jalan Wonosari-Karangmojo mulai dari simpang tiga Branang sampai dengan simpang empat Selang;
 - s. ruas jalan Pemuda;
 - t. ruas jalan Ki Ageng Giring;
 - u. ruas jalan Pakaryan;
 - v. ruas jalan Bhayangkara;
 - w. ruas jalan Taman Bhakti;
 - x. ruas jalan Tentara Pelajar;
 - y. ruas jalan Nusantara;
 - z. ruas jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
 - aa. ruas jalan Ki. Ageng Wonontoro;
 - bb. penggal ruas jalan Baron mulai dari simpang tiga Besole sampai dengan simpang empat Tegalsari;
 - cc. area lingkungan instansi/perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;

- dd. area lingkungan rumah dinas pemerintah dan pemerintah daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - ee. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - ff. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - gg. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan dengan ketentuan radius minimal 50 m dari lingkungannya;
 - hh. area Taman Kuliner Wonosari termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - ii. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya; dan
 - jj. area lingkungan terminal dan halte termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - kk. reklame berbayar dalam kawasan bebas alat peraga dan bahan kampanye serta bebas dari kampanye.
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye :
- a. dalam pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka, alat peraga dan bahan kampanye dapat dipasang di area lingkungan tempat kegiatan kampanye pada hari pelaksanaan kegiatan kampanye, kecuali diatur/ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
 - b. tim kampanye dan pelaksana kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian Resort Gunungkidul dengan tembusan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

5. Pengecualian larangan penggunaan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mendapat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan;
 - b. hadir tanpa atribut kampanye pemilihan yang meliputi alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program;
 - c. tidak mengakibatkan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu;
 - e. menggunakan metode kampanye pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka;
 - f. peserta kampanye di tempat pendidikan merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tempat pendidikan yang dimaksud adalah perguruan tinggi, yang meliputi universitas, *institute*, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas;
 - h. tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi : gedung, halaman, lapangan; dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab;
 - i. ketentuan perizinan kegiatan kampanye kepada penanggung jawab tempat pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan pemasangan alat peraga kampanye, pemasangan dan/atau penyebaran bahan kampanye, dan tempat pelaksanaan kampanye:
 - a. segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan pemasangan Alat Peraga Kampanye, pemasangan dan/atau penyebaran bahan kampanye, dan tempat pelaksanaan kampanye, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan; dan
 - c. dalam hal pemasangan alat peraga dan bahan kampanye dilakukan pada tempat atau tanah milik perseorangan/pribadi atau badan swasta, harus mendapat persetujuan/izin dari pemilik atau pengelola.
7. Pengamanan dan penertiban alat peraga dan bahan kampanye:

- a. pengamanan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye menjadi tanggung jawab tim kampanye dan pelaksana kampanye;
- b. dalam hal terdapat pelanggaran pemasangan alat peraga dan bahan kampanye pemilihan dengan mendasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panwaslu Kecamatan/Kapanewon, PPD/Pengawas TPS, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor) dari sisi keamanan dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul serta dapat didampingi KPU Kabupaten Gunungkidul, PPK dan/atau PPS melakukan penertiban;
- c. tim kampanye harus membersihkan alat peraga dan bahan kampanye di area kampanye setelah kegiatan kampanye yang bersangkutan selesai dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- d. tim kampanye harus membersihkan alat peraga dan bahan kampanye setelah berakhirnya tahapan kampanye;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panwaslu Kecamatan/Kapanewon, PPD/Pengawas TPS dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor) dari sisi keamanan, melaksanakan penertiban alat peraga dan bahan kampanye secara serentak di wilayah kabupaten, kapanewon, kalurahan, dan lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

